

32023141003

0002232023141003

NUR RACHMAD

BANK  ***DKI***

PROVINSIDKI JAKARTA
JAKARTA BARAT

NIK : 3173071401710011

Nama : NUR FACHMAD
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 14-01-1971
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat : JATIPULO
RT/RW : 002/009
Kel/Desa : JATIPULO
Kecamatan : PAL MERAH
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



JAKARTA BARAT
03-05-2016

[Handwritten signature]

No. Rekening : 32023141003

Apakah Anda telah memiliki rekening di PT. Bank DKI?

☐ Tidak ☐ Ya, No.Rek (1)
(2)
(3)

No. CIF : 0002232023141003

Tanggal : 26 June 2018

Cabang/Capem/K : 320 - DKI-CAP TOMANG

Bertindak Untuk ☒ Diri Sendiri☒ Pihak yang Diwakili

Nama Lengkap (sesuai dokumentasi identitas)

NUR RACHMAD

Nama Yang Diwakili (apabila ada)

MUHAMMAD FATHI RIEZQI

DATA PRIBADI

Jenis Kelamin : null

Kewarganegaraan : WNI

Tempat Lahir : null

Tanggal Lahir : null

Tanda Pengenal ☒ KTP ☐ Paspor (disertai KITAS/UTAP/Referensi)☐ SIM☐ Akta Lahir/Kartu Relajar/Mahasiswa/KK

Nomor : 3173071401710011

Berlaku s/d ☐ Igi ☐ bin ☐ thn ☐ Samudra LulupNPWP ☐ Ada ☐ Tidak

Nomor

Nama Ibu Kandung : ASIYAH

Status Pernikahan ☐ Lajang ☒ Menikah ☐ Janda/Duda

Agama : Islam

Pendidikan

☐ SD☐ D1☐ S1☐ SMP☐ D2☐ S2☐ SMA☐ D3☐ S3

DATA ALAMAT TEMPAT TINGGAL

☐ Alamat sesuai tanda pengenal (copy tanda pengenal terlampir)☐ Alamat Tempat Tinggal Terkini (jika berbeda dengan Tanda

Alamat : JL. JATIPULO

RT/RW : 2 / 9

Kelurahan : JATI PULO

Kecamatan : PALMERAH Kabupaten

Kota : JAKARTA BARAT Kode Pos : 11430

Propinsi : DKI JAKARTA

Status Tmp. : Bukan Milik Pribadi

Tinggal

No. HP : 6281383695328

No. Telp : 62

Alamat ☒ Diambil ☐ Dikirim

Tipe Alamat : Alamat rumah

DATA PEKERJAAN

Pekerjaan

Status ☐ Tetap ☐ Kontrak ☐ Honorer ☐ Tidak Kerja

Jabatan/Golongan

Data Perusahaan/Instansi Tempat Bekerja

Nama Instansi : SDN TOMANG 08 PG.

Alamat Instansi : Jl. Pulo Macan V 17A

RT/RW : 014 / 005 Kelurahan : TOMANG

Kecamatan : GROGOL Kabupaten : JAKARTA BARAT

Kota : JAKARTA BARAT Kode Pos : 11440

Propinsi : JAKARTA BARAT

No. Telpn : 62215638806

Pihak yang Dapat Dihubungi dalam Keadaan Darurat

Nama Suami/Istri

Nama Pihak Lain : ERNIKURNIANI

Hubungan

Suami/Istri

Alamat : JATIPULO

RT/RW : 014 / 005 Kelurahan : null

Kecamatan : null Kabupaten : JAKARTA BARAT

Kota : JAKARTA BARAT Kode Pos : 11440

Propinsi : DKI JAKARTA

No. Telpn : 62895334866781

DATA KEUANGAN

Sumber Dana ☐ Gaji ☐ Hasil ☐ Hasil Usaha☒ Hibah☐ Dana

Penghasilan per Tahun

☐ >Rp10jt ☐ >Rp50jt s.d. <Rp100jt ☐ >Rp500jt☐ >Rp10jt s.d. <Rp50jt ☐ >Rp200jt s.d. <Rp500jt ☒ Tidak Ada

Penghasilan Tambahan per Tahun

☐ >Rp10jt ☐ Rp50jt s.d. <Rp100jt ☐ Rp500jt s.d. Rp 1 Milyar☐ Rp10jt s.d. Rp50jt ☐ Rp200jt s.d. Rp500jt ☒ Tidak Ada

Perkiraan Nominal Transaksi Setoran Tertinggi per Bulan

☒ <Rp10jt ☐ Rp50jt < Rp100jt ☐ >Rp500jt☐ Rp10jt < Rp50jt ☐ Rp200jt < Rp500jt

Perkiraan Jumlah Transaksi Setoran per Bulan

☒ < 5 kali ☐ 6-10 kali ☐ 11-20 ☐ 21-30 ☐ > 30 kali

Perkiraan Nominal Transaksi Tarikan Tertinggi per Bulan

☒ <Rp10jt ☐ Rp50jt < Rp100jt ☐ >Rp500jt☐ Rp10jt < Rp50jt ☐ Rp200jt < Rp500jt

Perkiraan Jumlah Transaksi Tarikan per Bulan

Produk yang dipilih

☐ Tabungan Monas☒ Tabungan Monas☐ Tabungan☐ Tabunganku☐ Tabungan Monas☐ Lainnya,

Jenis Valuta

☒ IDR☐ USD☐ Lainnya,

Tujuan Pembukaan Rekening

☐ Simpanan☐ Penempatan Gaji☐ Usaha☒ Program KJP

Tujuan Penggunaan Dana

☐ Penempatan Dana☒ Biaya Pendidikan☐ Transaksi Usaha☐

Apakah Anda bersedia mendapatkan fasilitas

☒ Ya☐ Tidak

Member ID*

No. Kartu : 5049 4885 3200 117107

*Khusus diisi oleh Bank

Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya telah membaca ketentuan Pembukaan Tabungan Rekening yang menjadi satu kesatuan dengan Formulir Pembukaan Rekening ini, serta telah memahami penjelasan yang diberikan oleh Bank DKI, maka saya menyatakan tunduk dan mengikatkan diri pada ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening ini.

26 June 2018

(tanda tangan dan nama lengkap)

Pemohon

No. Rekening yang dibuka : 32023141003

Nama di Rekening : NUR RACHMAD Q. MUHAMMAD

KETERANGAN	DIPROSES	DIPERIKSA	DISETUJUI
TANGGAL			
NAMA			



3100.2895402

KARTU KELUARGA

No. 3173070612100053

Nama Kepala Keluarga : NUR RACHMAD
Alamat : JATIPULO
RT/RW : 002/009
Desa/Kelurahan : JATIPULO

Kecamatan : PAL MERAH
Kabupaten/Kota : JAKARTA BARAT
Kode Pos : 11430
Provinsi : DKI JAKARTA

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	NUR RACHMAD	3173071401710011	Laki-Laki	JAKARTA	14-01-1971	Islam	SLTA/Sederajat	Karyawan Swasta
2	PITRIA ANGGRAINI	3173075608870005	Perempuan	JAKARTA	16-08-1987	Islam	SLTP/Sederajat	Mengurus Rumah Tangga
3	MUHAMMAD FATHI RIEZQI	3173072211051001	Laki-Laki	JAKARTA	22-11-2005	Islam	Belum Tamat SD/Sederajat	Pelajar/Mahasiswa
4	NABILA RAHMA	3173074704071002	Perempuan	JAKARTA	07-04-2007	Islam	Tidak/Blm Sekolah	Belum/Tidak Bekerja
5	ACHMAD RAMA FAHMI	3173070501091002	Laki-Laki	JAKARTA	05-01-2009	Islam	Tidak/Blm Sekolah	Belum/Tidak Bekerja
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Pernikahan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
				No. Paspor	No. KITAS/KITAP	Ayah	Ibu
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Kawin	Kepala Keluarga	WNI	-	-	ABDULLAH	ASIYAH
2	Kawin	Isteri	WNI	-	-	PADNA	SUPAILAH
3	Belum Kawin	Anak	WNI	-	-	NUR RACHMAD	PITRIA ANGGRAINI
4	Belum Kawin	Anak	WNI	-	-	NUR RACHMAD	PITRIA ANGGRAINI
5	Belum Kawin	Anak	WNI	-	-	NUR FACHMAD	PITRIA ANGGRAINI
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 21-10-2011

LEMBAR

I. Kepala Keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan
IV. Kecamatan

RT

KEPALA KELUARGA

NUR RACHMAD

Tanda Tangan/Cap Jempol

K. C. A. M. A. T
L. U. R. A. H

ACHMAD JAZURI

NIP.197211091998031005

KETENTUAN PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN PROGRAM PEMPROV DKI JAKARTA

I. Ketentuan Umum

1. Pemegang Rekening menjamin bahwa semua dokumen dan keterangan yang diberikan kepada Bank, baik pada aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan maupun pada aplikasi Customer Information File (CIF) adalah benar, lengkap, asli, sah, dan telah memenuhi seluruh peraturan yang berlaku.
2. Pemegang Rekening bersedia memberikan informasi/dokumen dan atau perubahannya kepada Bank bila Bank membutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemegang Rekening menyatakan bahwa dana yang disetorkan/dipergunakan/ditransaksikan di Bank DKI tidak berasal dari/tujuan tindak pencucian uang (*money laundering*) sebagaimana dimaksud dalam UU No. 15 Tahun 2002 dan perubahan-perubahannya. apabila ada indikasi pencucian uang tersebut, maka Bank berhak menolak memproses transaksi dan menindaklanjuti serta memblokir dana tersebut tanpa atau atas permintaan pejabat/instansi yang berwenang.
4. Penerimaan dana dianggap efektif jika telah dibukukan Bank dalam rekening.
5. Bank berhak menolak mengkreditkan atau membukukan pada rekening atas kiriman uang yang dimaksudkan bagi Pemegang Rekening jika tidak ada kejelasan atau adanya kekeliruan dari data yang diterima Bank.
6. Bank berhak menolak melaksanakan transaksi yang diminta jika menurut pertimbangan Bank tanda tangan yang tercantum tidak cocok dengan contoh/spesimen tanda tangan yang ada pada Bank, tulisan atau keterangan pada warkat tidak jelas atau tidak lengkap, atau Bank meragukan hal-hal lainnya atau karena rekening diblokir atau dijaminakan atau dalam sengketa.
7. Bank berhak untuk menentukan atas pertimbangannya sendiri untuk menerima atau menolak melaksanakan permintaan transaksi yang dilakukan berdasarkan perjanjian pemberian kuasa dari Pemegang Kuasa.
8. Perintah untuk menjalankan transaksi yang diterima Bank, sepanjang menurut pertimbangan Bank ditandatangani sesuai dengan contoh/spesimen pada Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku, akan dijalankan oleh Bank tanpa melakukan konfirmasi lebih dulu kepada pemegang Rekening.
9. Pemegang Rekening terikat pada perintah transaksi yang telah dibuat sehubungan dengan rekeningnya, dan tidak dapat meminta kepada Bank untuk membatalkan perintah yang telah dijalankan oleh Bank, baik sebagian atau seluruhnya. Dalam hal pengiriman uang, Bank hanya dapat membatalkannya sepanjang telah diperoleh persetujuan dari penerima dana.
10. Dalam hal Pemegang Rekening meninggal dunia atau berada di bawah pengampunan maka hak kewajibannya beralih kepada ahli waris atau walinya atau penerus haknya. Untuk itu kepada Bank harus ditunjukkan keterangan waris atau ketetapan wali dan atau dokumen lain terkait, sesuai dengan hukum yang berlaku.
11. Bank akan membebani pajak penghasilan atas bunga yang diterima rekening, serta pajak atau biaya lain yang telah ditetapkan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Bank berhak dan telah diberi wewenang untuk itu oleh Pemegang Rekening, untuk melakukan koreksi, mendebet atau melakukan hal lain yang dianggap perlu atas rekening atau saldo rekening, jika terjadi kekeliruan transaksi atau perhitungan atas kesalahan operasional, atau hal lain yang memerlukan koreksi berdasarkan pertimbangan Bank.
13. Bila terjadi perbedaan perhitungan saldo antara Bank dengan seharusnya bukan menjadi haknya dan Pemegang Rekening berkewajiban untuk mengembalikan kepada Bank, untuk itu dalam hal diperlukan dapat dituangkan dalam surat kuasa sendiri.
14. Pemegang Rekening bertanggung jawab sepenuhnya atas segala sesuatu menyangkut rekening, termasuk tetapi tidak terbatas pada Warkat serta nomor kode rahasia untuk melakukan transaksi melalui ATM maupun fasilitas Elektronik Banking, agar tidak dipergunakan oleh pihak lain manapun. Penggunaan oleh pihak yang tidak berhak dan segala akibat dan kerugian yang timbul tetap merupakan tanggung jawab dan risiko Pemegang Rekening sendiri.
15. Bank dibebaskan dari tanggung jawab atas penggunaan secara melawan hak, pemalsuan, penyalahgunaan atau segala akibat yang timbul karena kehilangan buku tabungan, kartu atau kode/nomor rahasia (termasuk PIN) dan bukti kepemilikan lainnya yang berhubungan dengan jenis rekening yang dimiliki oleh Pemegang Rekening.
16. Bank diberi persetujuan dan kuasa dari Pemegang Rekening untuk memberikan keterangan/data Pemegang Rekening, memblokir, menyerahkan atau mendebet, atas permintaan pejabat atau instansi yang berwenang atau pihak lain, guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
17. Bank berhak untuk memblokir keluar atas saldo rekening dalam hal terdapat permintaan dari pihak-pihak yang oleh Undang-Undang dimungkinkan untuk melakukan pemblokiran jika ada pihak yang menyatakan memiliki atau ikut memiliki atas saldo tersebut, atau sedang dalam terjadi sengketa atas rekening atau saldo rekening atau pada Pemegang Rekening atau antara pihak yang mengaku sebagai ahli waris Pemegang Rekening, hal mana semata atas pertimbangan Bank sendiri.
18. Bank berhak untuk melakukan perjumpaan hutang atau offset antara saldo rekening dengan kewajiban Pemegang Rekening kepada Bank. Untuk itu dalam hal diperlukan dapat dituangkan dalam surat kuasa sendiri dengan melakukan pemberitahuan sebelumnya.
19. Pemegang Rekening setuju penutupan rekening dapat dilakukan oleh Bank sewaktu-waktu, jika terdapat keterangan atau dokumen yang dianggap palsu, perintah Pengadilan, perintah Otoritas perbankan/keuangan atau Pemegang Rekening melanggar ketentuan Pembukaan Rekening ini, atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atas rekening tidak aktif, atau atas pertimbangan Bank sendiri. Ketentuan ini tidak mengurangi hak Bank untuk sewaktu-waktu atas pertimbangan Bank sendiri menutup rekening, tanpa pemberitahuan atau persetujuan lebih dahulu dari Pemegang Rekening. Dengan ini Pemegang Rekening telah memberi kuasa untuk penutupan rekening oleh Bank..
20. Dalam hal terjadi penutupan rekening karena sebab-sebab pada ketentuan angka 19 di atas, Bank akan mengembalikan sisa saldo rekening setelah dipotong dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Rekening, tanpa wajib membayar bunga, dengan cara Pemegang Rekening mengambil sendiri di Kantor Bank.
21. Segala korespondensi kepada Pemegang rekening akan ditujukan kepada alamat yang tercatat pada Bank. Perubahan alamat tidak berlaku jika pemberituannya secara tertulis berikut bukti pendukungnya belum diterima Bank, dan segala akibatnya tidak menjadi tanggung jawab Bank.
22. Untuk penutupan rekening/pemutusan perjanjian para pihak sepakat mengesampingkan pasal 1266 KUH Perdata mengenai pembatalan perjanjian perlu persetujuan hakim dan pasal 1267 KUH Perdata mengenai permintaan ganti rugi akibat pembatalan perjanjian.
23. Dalam hal ditetapkan kebijakan dari Bank untuk merubah status kantor atau menutup atau memindahkan kantor Bank dimana

VI. Pemberlakuan Ketentuan

1. Bank berhak mengubah Ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini termasuk ketentuan dan syarat-syarat yang berkaitan dengan produk/fasilitas/jasa yang secara khusus ditetapkan Bank yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini. Bank akan memberitahukan kepada nasabah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
2. Kecuali jika ditentukan secara khusus, maka Perubahan sebagaimana dimaksud butir VI.1 di atas berlaku dan mengikat Bank dan Nasabah sejak Perubahan tersebut ditetapkan.
3. Syarat dan ketentuan produk/fasilitas/jasa selengkapnya diatur dalam syarat dan ketentuan masing-masing produk/fasilitas/jasa yang secara khusus ditetapkan oleh Bank termasuk tetapi tidak terbatas pada Buku Petunjuk dan kebijakan internal Bank lainnya yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini.

4. Dalam hal ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini bertentangan dengan ketentuan khusus pada masing-masing produk/fasilitas/jasa yang ditetapkan Bank, maka yang berlaku adalah ketentuan khusus dimaksud.

VII. Penyelesaian Perselisihan, Ketentuan Hukum yang Berlaku dan Domisili

1. Hukum Yang Berlaku Dan Domisili atas Ketentuan Umum pembukaan Rekening ini serta pelaksanaannya lebih lanjut tunduk pada hukum negara Republik Indonesia termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bank dan Nasabah dengan ini sepakat bahwa segala gugatan akan diajukan di Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana Kantor Cabang DKI pembuka Rekening Nasabah berada.
3. Penunjukan pada domisili yang dimaksud pada butir VII.2 di atas tidak membatasi hak Bank untuk mengajukan gugatan terhadap Nasabah dalam domisili lainnya dalam wilayah Indonesia maupun luar Indonesia.


Pernyataan dan Persetujuan Nasabah

Dengan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Tabungan Program Pemprov DKI Jakarta ini, saya menyatakan bahwa :

1. Data nasabah Perorangan yang diisikan dalam Formulir Pembukaan Rekening ini adalah yang sebenar-benarnya.
2. Menjamin bahwa semua dokumen dan keterangan yang diberikan kepada Bank adalah benar, lengkap, asli, sah dan telah memenuhi seluruh peraturan yang berlaku, baik pada Formulir Pembukaan Rekening maupun pada Informasi Data Nasabah.
3. Bank dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang saya berikan dalam Formulir Pembukaan Rekening ini.
4. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk/fasilitas/jasa yang akan dimanfaatkan dan telah dimengerti serta memahami segala konsekuensi pemanfaatan-produk/fasilitas/jasa Bank, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk/fasilitas/jasa Bank tersebut.
5. Telah menerima, membaca, mengerti dan menyetujui isi Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening (terlampir pada lembar tersendiri). Untuk itu dengan ini menyatakan tunduk dan terikat dengan ketentuan-ketentuan tersebut, serta ketentuan lain terkait produk/fasilitas jasa yang dipilih yang berlaku di Bank beserta segala bentuk perubahannya yang akan diberitahukan dengan bentuk dan sarana apapun yang ditetapkan Bank
6. Mengetahui dan menyetujui segala bentuk pernyataan dan/atau dokumen tertulis lainnya dan/atau ketentuan-ketentuan sebagaimana butir 4 dan 5 di atas dan formulir-formulir lainnya yang merupakan satu ketentuan yang tidak terpisahkan dengan Formulir Pembukaan Rekening ini
7. ☐ Memberikan persetujuan
☐ Tidak memberikan persetujuan
kepada Bank untuk memberikan identitas kepada pihak lain meliputi anak perusahaan yang bekerjasama dengan Bank di dalam pengembangan produk/fasilitas/jasa Bank untuk tujuan komersial dan telah memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian identitas tersebut.
8. Memberi hak dan wewenang kepada Bank untuk melakukan penolakan transaksi, pembatalan transaksi, pemblokiran dan atau penutupan rekening, apabila diduga:
 - a. Tidak mematuhi ketentuan Prinsip Mengenai Nasabah (*Know Your Customer*)
 - b. Diduga dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu
 - c. Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya
 - d. Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana
9. Menjaga kerahasiaan Nomor Kode Pribadi (PIN) dan oleh karenanya saya tidak akan meminjamkan kartu ATM dan memberitahukan PIN kepada orang lain termasuk petugas Bank.

Dengan menandatangani Ketentuan Pembukaan Rekening Tabungan Program Pemprov DKI Jakarta ini, saya menyatakan dengan ini menerima dan setuju mengikatkan diri pada semua syarat dan ketentuan umum Bank DKI serta ketentuan lain yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Ketentuan Pembukaan Rekening Tabungan Program Pemprov DKI Jakarta ini.

Jakarta 8 September 2018

 Materai,